

## Analisis Tingkat Ketaatan Kegiatan Penangkapan Ikan Di Laut Natuna

### Analysis of Compliance Level of Fishing Activities In The Natuna Sea

Dwi Santoso Wibowo<sup>1✉</sup>, Ateng Supriatna<sup>2</sup>, Yuni Tri Hewindati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Manajemen Perikanan, Magister Ilmu Kelautan, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437, Banten – Indonesia

✉correspondent author: dwisantosowibowosstpi@gmail.com

### Abstrak

Penangkapan ikan secara *ilegal* di wilayah perairan Indonesia, terutama oleh para nelayan asing telah merugikan negara Indonesia secara finansial, karena telah andil besar dalam menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara sangat signifikan dan juga telah mengancam keberlangsungan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan laut Indonesia. Kerugian ekonomi akibat *IUUF* tidak hanya berupa pendapatan negara yang mencapai kisaran Rp 30 triliun per tahun, namun juga hilangnya peluang pemanfaatan sumberdaya ikan berkisar 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang dapat ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, dan yang terjadi faktanya dicuri oleh nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUUF*, salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pos PSDKP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, dalam hal tertentu Kapal Pengawas Perikanan, dalam hal ini pengawasan perikanan atau Penyidik PNS Perikanan, juga dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman. Tingginya aktifitas penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia 711 harus disertai dengan kegiatan pengawasan yang mumpuni untuk memastikan ketaatan pelaku usaha baik yang skala industri maupun nelayan kecil agar keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dipertahankan.

Kata kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laut Natuna, *IUUF* – *Illegal Unreported Unregulated Fishing*

### Abstract

Illegal fishing in Indonesian territorial waters, especially by foreign fishermen, has harmed the Indonesian state financially, because it has contributed greatly in reducing productivity and catches very significantly. It has also threatened the sustainability of the utilization of Indonesia's marine fishery resources. Economic losses due to *IUUF* are not only in the form of state income which reaches the range of Rp. 30 trillion per year, but also the loss of opportunities to utilize fish resources of around 1 million tons of fish each year that can be caught (harvested) by Indonesian fishermen, and what happens is in fact stolen by foreign fishermen. entering Indonesian waters. Foreign fishermen who often enter Indonesian waters, among others, come from Thailand, Vietnam, the Philippines, and Malaysia. To prevent and overcome *IUUF* activities, one of the steps taken by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) of the Republic of Indonesia through the Directorate General of Supervision of Marine and Fishery Resources (DITJEN PSDKP) is to supervise fisheries such as fishing activities in the fisheries management area of the Republic of Indonesia. Supervisory implementation is carried out by the Technical Implementation Unit (UPT) PSDKP. UPT Directorate General of PSDKP in handling its duties is supported by the Marine and Fishery Resources Supervision Unit (PSDKP Satker) and Marine and Fishery Resources Monitoring Post (PSDKP Post) spread throughout Indonesia. In carrying out its duties, the Fisheries Supervisory Vessel may stop, inspect, carry, and detain ships suspected of violating the law to the nearest port for further processing. In addition, based on Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries,

as amended by Law No. 45 of 2009, in certain cases Fishery Supervisory Vessels, in this case, fishery supervisors or Fisheries Civil Servants Investigators, can also take special actions in the form of drowning. The high level of fishing activity in the Indonesian State Fisheries Management Area 711 must be accompanied by adequate monitoring activities to ensure compliance by business actors, both industrial scale and small fishermen, so that the sustainability of fisheries resources can be maintained.

Keywords: *Marine and Fisheries Ministry, Natuna Sea, IUUF – Illegal Unreported Unregulated Fishing*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> yang dalam prosentasi sebesar 75 persen dari total wilayah Indonesia; terdiri antara lain 0,3 juta km<sup>2</sup> perairan laut pedalaman, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan laut teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas tersebut terkandung sumber daya perikanan yang besar. Potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*) ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun (Dahuri, 2010). Bahkan menurut Syahrin (2018) Indonesia sebagai negara maritim mempunyai peluang yang sangat besar dalam menopang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara aspek ekonomi dan keamanan.

Sumber daya perikanan yang sangat melimpah di perairan laut Indonesia faktanya berdampak pada ketertarikan pihak asing (negara lain) untuk memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut secara ilegal melalui kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)*. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tersebut dilakukan secara umum oleh nelayan asing dari negara yang berbatasan langsung dengan kawasan perairan Indonesia melalui berbagai cara dan modus operandi dalam menangkap ikan di perairan Indonesia yang selanjutnya hasil tangkapan ilegal tersebut diperdagangkan pasar internasional

Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara Indonesia secara finansial, karena telah andil besar dalam menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara sangat signifikan dan juga telah mengancam keberlangsungan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan laut Indonesia. Kerugian ekonomi akibat *IUUF* tidak hanya berupa pendapatan negara yang mencapai kisaran Rp 30 triliun per tahun, namun juga hilangnya peluang pemanfaatan sumberdaya ikan berkisar 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang dapat ditangkap (dipanen) oleh nelayan Indonesia, dan yang terjadi faktanya dicuri oleh nelayan asing yang masuk ke perairan Indonesia (KKP, 2017). Nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan di sekitar Maluku, serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *IUUF*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *IUUF*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi

geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh para nelayan asing di perairan Indonesia tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ditengarai menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan (Wahjono, 2010). Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan ekonomi, dan potensi untuk meraih keuntungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Ini artinya, kegiatan *IUUF* yang terjadi di perairan Indonesia, yang dilakukan oleh para nelayan asing, dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas; para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas – batas negara (Chapsos & Hamilton, 2019). Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas, terutama pada wilayah perairannya sering kali menjadi tempat dilakukannya kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan – nelayan asing (Pratiwi, 2016).

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *IUUF* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (*Exclusive Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (Sosiawan, 2015: 52). Selain karena alasan ekonomi (hilangnya pendapatan negara), hal ini harus dihentikan sebagai upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia (Syahrin, 2018).

Untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUUF*, salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) dan Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pos PSDKP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Kegiatan pengawasan kapal perikanan dilakukan secara rutin baik saat itu berada di darat maupun saat kapal berada di laut untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pengawasan di laut terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan


atau pengangkutan ikan dilakukan dengan menggunakan sarana pengawasan berupa kapal patroli. Pengawasan di darat dapat dilakukan pada saat kapal bersandar di pelabuhan pangkalan, yang meliputi pengawasan saat kapal keluar maupun saat kapal masuk pelabuhan. Meskipun kegiatan pengawasan dilakukan secara rutin, namun dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencanangkan bahwa negara Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, maka salah satu cara adalah memperkuat pengawasan. Analisis yang dilakukan oleh Chapsos & Malcolm (2016) menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi agenda keamanan maritim yang lebih komprehensif untuk diterapkan di Indonesia tetapi diperlukan fokus strategis dan kebijakan yang berkelanjutan pada domain maritim di dalam negeri. Artinya perlu adanya pendekatan komprehensif dari semua unsur, baik di dalam negeri, antar negara, maupun kemitraan dengan komponen non-negara atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk memudahkan pengelolaan perikanan, termasuk didalamnya melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan, KKP RI telah membagi seluruh wilayah perairan Indonesia ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI. Stasiun PSDKP Pontianak yang wilayah kerjanya terletak di WPPNRI 711 dilengkapi dengan 2 buah Kapal Pengawas (KP), yakni KP Hiu Macan 001 dan KP Hiu 011. Dalam melaksanakan tugasnya, Kapal Pengawas Perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Pengawasan terhadap kapal perikanan secara rutin diharapkan mampu mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan. Kegiatan pengawasan kapal perikanan saat bersandar di darat meliputi pemeriksaan dokumen perizinan kapal perikanan, pemeriksaan fisik kapal, pemeriksaan alat tangkap, dan pemeriksaan ikan hasil tangkapan. Data dan informasi dari proses pemeriksaan dan pengawasan kapal perikanan tersebut selanjutnya dianalisis dan apabila ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran perikanan dilakukan penyidikan.

Tingginya aktifitas penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia 711 harus disertai dengan kegiatan pengawasan yang mumpuni untuk memastikan ketaatan pelaku usaha baik yang skala industri maupun nelayan kecil agar keberlanjutan sumber daya perikanan dapat dipertahankan.

## Metode Penelitian

### Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti mendapatkan data yang lebih mendalam, lengkap, kredibel, dan mengandung makna yang sebenarnya yaitu data yang pasti mengenai tingkat ketaatan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna beserta permasalahan yang dihadapi



Gambar 1. WPPNRI 711, Selat Karimata Laut Natuna dan ZEEI Laut Natuna Utara

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipilih adalah informan sebagai sumber data, dilakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan. Wawancara dilakukan terhadap Pemangku Kepentingan dalam hal ini Kepala Unit pelaksana teknis PSDKP Pontianak, Nelayan Asing, dan nakhoda kapal ikan asing.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui penelitian di lapangan yakni; anak buah kapal ikan asing sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari negara Vietnam; nakhoda kapal ikan asing sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari negara Vietnam; kepala unit pelaksana teknis Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak Stasiun PSDKP Pontianak.

Data sekunder diperoleh melalui studi dan penelitian kepustakaan yang bersumber pada Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak (*library research*) dan atau dokumentasi faktual.

### **Analisis Data**

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah dilakukan analisis data, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu pola berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat khusus

### **Hasil dan Pembahasan**

Komponen pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia memegang peranan strategis dalam mendukung 3 (tiga) pilar pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia khususnya dalam penegakan kedaulatan (*soverignty*), peningkatan pendapatan devisa negara melalui sumberdaya ikan serta pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan *IUU Fishing* di Indonesia. Mahabrur dan Hidayat (2018) menyatakan bahwa Illegal fishing telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia, minimal mencapai Rp 2,989,296,154,794 (2,98 Triliun) di Wilayah perairan Natuna.

Syarat ketaatan tersebut dilihat dari komponen perizinan, gross ton kapal perikanan, *vessel monitoring system* (VMS), alat tangkap yang digunakan dan jumlah ikan yang ditangkap sehingga dapat dipantau agar meminimalisir dan bahkan menghentikan terjadi kegiatan illegal fishing.

Surat laik operasi (SLO) dan HPK keberangkatan dalam syarat sebelum berlayar dan HPK kedatangan setelah kapal kembali dari laut. Surat laik operasi (SLO) adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Apabila ditemukan ketidak sesuaian dan atau ditemukan ada perizinan yang wajib dimiliki tersebut tidak dilampirkan dan atau masa berlaku perizinan tersebut sudah dalam masa tenggang untuk segera dilakukan pengurusan baru. Dalam pemeriksaan kapal tersebut maka pengawas perikanan tidak dapat mengeluarkan surat laik operasi. Pemeriksaan HPK keberangkatan meliputi; kesesuaian perizinan kapal perikanan ; kesesuaian nama kapal, nama nakhoda,

jumlah abk, pelabuhan pangkalan dengan data yang terlampir di perizinan; kesesuaian fisik kapal dengan data yang terlampir di perizinan; kesesuaian alat penangkapan ikan dengan data yang terlampir di perizinan. HPK Kedatangan merupakan pengawasan terhadap hasil penangkapan ikan tersebut, jumlah Ikan yang ditangkap dan Jenis Ikan yang ditangkap apakah sesuai atau tidak dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat ketaatan kapal perikanan berdasarkan jumlah kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan, frekuensi kapal perikanan melakukan operasi penangkapan ikan dan jumlah HPK dan SLO yang di keluarkan oleh pengawas perikanan. Periode januari hingga agustus tahun 2020 terdapat 717 kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPP-RI 711 terdiri dari ; 146 Kapal perizinan pusat berukuran lebih dari 30 GT dan 571 kapal perikanan perizinan daerah yang berukuran kurang dari 30 GT

Tabel 1. Kapal Perikanan yang Melakukan Operasi Penangkapan Ikan di Laut Natuna WPP-RI 711 Berdasarkan Alat Penangkapan Ikan Periode Januari-Agustus 2020

Perizinan Pusat		Perizinan Daerah	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Pengangkut	6	Pengangkut	56
Bouke Ami	52	Bouke Ami	159
Cast Net	9	Gill Net	269
Gill Net	6	Bubu	10
Jala	8	Lampu	45
Jaring Insang	3	Long Line	5
Purse Seins	56	Pancing	6
Rawai	6	Purse Seins	17
		Rawai	4


Sumber: Stasiun PSDKP Pontianak (2020).

Dari tabel ditemukan tidak ada alat tangkap yang terlarang. Terlihat bahwa untuk Frekuensi kapal perikanan melakukan operasi penangkapan ikan menurut Data periode Januari hingga Agustus 2020 dari 717 Kapal perikanan tersebut terdapat 3532 frekuensi keberangkatan yang dapat dilihat dari HPK keberangkatan yang di terbitkan oleh pengawas perikanan, hanya saja yang dikeluarkan SLO hanya 2757 lembar surat laik operasi terdapat selisih berkisar 775 kali kapal perikanan yang tidak mendapatkan Surat Laik Operasi. Ketaatan periode januari hingga agustus 2020 berdasarkan data terdapat 78,06% frekuensi yang sesuai dan taat dalam kegiatan operasi penangkapan ikan sedangkan 21,94% tidak taat.

Tabel 2. Jumlah Kapal Perikanan yang Taat dan Tidak Taat Periode Januari Hingg Agustus 2020

Izin Pusat/Zeei Laut Lepas				Izin Daerah/Teritorial & Pedalaman			
Kapal Diperiksa	Tidak Taat	Taat	%	Kapal Diperiksa	Tidak Taat	Taat	%
146	5	141	97%	571	129	442	77%

Sumber: Stasiun PSDKP Pontianak (2020)



Gambar 2. Persentase Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan Sesuai Jenis Perizinan Periode Januari Hingga Agustus 2020

Dari Tabel dan Persentase tersebut dapat terlihat bahwa tingkat ketaatan kapal perikanan perikanan perizinan pusat sekitar 97% dan tingkat ketaatan kapal perikanan perizinan daerah 77%.



Gambar 3. Persentase Ketaatan Akumulatif Kapal Perikanan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Laut Natuna WPP-RI 711.



Terdapat 583 kapal perikanan yang taat dengan persentase sekitar 81% sedangkan 134 Kapal Perikanan yang tidak taat dengan persentase sekitar 19% sehingga tingkat ketaatan Kapal perikanan yang melakukan penangkapan di WPP-RI 711 cukup besar tingkat ketaatannya.

Langkah strategis pertama yang dilaksanakan untuk memastikan tingkat ketaatan penangkapan ikan di WPP 711 adalah peningkatan prasarana dan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2019 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, Dermaga tambah labuh kapal pengawas, ruang tahanan (*detention center*), mess ABK, mess operator, ruang penyimpanan senjata, kantor Satker/Pos Pengawas, ruang penyidikan, ruang penanganan barang bukti, ruang penyimpanan senjata api, gardu jaga, *guest house*, *power house* dan prasarana pengawasan lainnya. Pengadaan sarana pengawas perikanan yaitu pengadaan senjata untuk kapal pengawas dengan mekanisme pinjam pakai dari TNI AL, alat komunikasi pengawas, peralatan Polsus PWP3K dan PPNS perikanan dalam bentuk *toolkits* pengawasan, kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

Langkah strategis kedua adalah peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pengawasan ketaatan kapal perikanan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan (*preventif*) kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan (*before fishing*), pada saat pendaratan (*during landing*) dan setelah pendaratan (*post landing*). Hingga tahun 2019, capaian hasil pengawasan tingkat ketaatan ini dapat dikatakan hampir mencapai hasil yang maksimal. Pengawasan kegiatan usaha pembudidayaan ikan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau usaha pembudidayaan ikan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Langkah tersebut berdampak pada hasil budidaya ikan yang sesuai aturan dan harapan besar dapat dikategorikan sebagai hasil perikanan yang legal karena ketelusurannya dapat dipertanggung jawabkan. Pengawasan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan ikan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Hasil pengawasan usaha pengolahan pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan pada tahun 2019 yaitu telah terverifikasinya

data usaha pengolahan pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan yang difokuskan pada pengawasan importasi ikan antar negara maupun dalam negeri.

Pemberdayaan dan pembinaan POKWASMAS adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui pembentuk kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) yang pola kerjanya sebagai mata-mata dan kepanjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan tertib berlakunya peraturan perundangan-undangan di bidang perikanan. Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan yakni pengawasan terkait dengan penggunaan bahan peledak, beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPPNRI 711. Pengawasan pencemaran perairan dilakukan terhadap sejumlah kegiatan perikanan maupun non perikanan yang menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya selanjutnya dilakukan pembinaan maupun upaya penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pengawasan terhadap aktivitas tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti. Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

Langkah strategis ketiga adalah peningkatan frekuensi patroli kapal pengawas. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum di bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Patroli dapat dilaksanakan secara mandiri, patroli bersama instansi penegak hukum lain dan patroli terkordinasi. Dampak dari kegiatan patroli Kapal Pengawas dapat menekan tingkat pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dan meningkatkan ketaatan kapal perikanan.

Langkah strategis keempat adalah melalui penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan secara cepat, tepat, efisien, dan terpadu bersama aparat penegak hukum lain

seperti kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan elemen hukum lainnya dalam rangka penyelesaian hukum yang sinergis. Penanganan tindak pidana perikanan bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan yang berlandaskan adil dan bijaksana. Hasil penanganan pelanggaran yang tegas dan terukur dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan bidang perikanan baik yang berasal dari nelayan lokal Indonesia maupun nelayan asing yang menggunakan kapal berbendera asing. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap berkas dinyatakan lengkap (P21) untuk diserahkan terimakan kepada jaksa penuntut umum bidang perikanan guna diteruskan ke proses persidangan pengadilan negeri bidang perikanan. Pembentukan pengadilan perikanan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya dalam Pasal 71 yang ruang lingkungnya merupakan pengadilan khusus dan bewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan. Kerjasama penegakan hukum adalah upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu atau koordinatif dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Strategi dalam rangka memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum di bidang tindak pidana kelautan dan perikanan yang khususnya dalam hal penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan. Koordinasi dan keterpaduan aparat penegak hukum memberikan langkah yang cepat, tepat dan efisien dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, setelah dirasakan efektif maka Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam suatu piagam yang disepakati yaitu Piagam Kesepakatan Bersama antara 3 (tiga) unsur terkait standar operasional dan prosedur penanganan tindak pidana perikanan pada tingkat penyidikan.

Pembentukan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang terdiri dari seluruh unsur aparat penegak hukum yang terkait merupakan Langkah lanjutan dalam upaya penegakan hukum bersama. Secara umum, forum koordinasi antara aparat penegak hukum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi serta komunikasi dalam hal penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan bagi aparat yang melakukan tugas di lapangan. Hal tersebut memberikan efek yang positif guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.

## Simpulan

Dalam memastikan tingkat ketaatan kegiatan penangkapan ikan di WPP 711 Laut natuna dari kegiatan *IUU Fishing*. Pemerintah dalam hal ini Stasiun PSDKP Pontianak melakukan beberapa langkah, yaitu : (1) Peningkatan prasarana dan sarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; (2) Peningkatan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; (3) Peningkatan frekuensi patroli Kapal Pengawas; dan (4) Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan cepat, tepat, efisien, dan terpadu. Langkah strategis dalam upaya penataan kapal perikanan dalam mematuhi peraturan perundang – undangan sumberdaya kelautan dan perikanan. Terdapat 583 Kapal Perikanan yang taat dengan persentase sekitar 81% sedangkan 134 Kapal Perikanan yang tidak taat dengan persentase sekitar 19% sehingga dapat ditarik kesimpulan tingkat ketaatan Kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna WPP – 711 cukup besar tingkat ketaatan kapal perikananannya.

## Persantunan

Ucapan terima kasih yang kepada seluruh pihak, Dr. Ateng Supriatna, M.Sc. Dr. Yuni Tri Hewindati, Dr. Agnes Puspitasari Sudarmo, M.A. selaku Kepala Program Studi Magister Manajemen Perikanan Pascasarjana Universitas Terbuka, Keluargaku tercinta, Sri Mulatsih Pamungkastusi (Istri), Keisya Layina Putri (anak ke – 1) dan Kirana Adinda Putri (anak ke-2), Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan jajarannya, Bapak dan Ibu Tercinta yang senantiasa memberikan doa dan restu.

## Daftar Pustaka

- Chapsos, I., and Malcolm, J. A. (2016). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda?, *Marine Policy*, Vol. 76, p: 178-184, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.11.033>.
- Chapsos, I. and Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia, *Trends Organ Crime*, Vol.22, p: 255–273. <https://doi.org/10.1007/s12117-018-9329-8>
- Dahuri, R. (2010). *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. Bogor: PKSPL-IPB.
- Pratiwi, Yasinta. (2016). *Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016-2017*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Mahabrur, D., & Hidayat, J. J. (2018). Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna. *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn*, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018

- Sosiawan, U.M (2015). Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Syahrin, M. N. Al "Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia," *Indonesian Perspective*, vol. 3, no. 1, p. 1-17. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i1.20175>
- Wahjono, P. (2010). *“Transnational Crime and Security Threats in Indonesia,”* Strategy Research Project. Pennsylvania: US Army War College.